

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sektor yang paling berperan dalam pembangunan bangsa. Bahkan menjadi faktor dominan dalam proses peningkatan kecerdasan bangsa. Peran serta pendidikan dalam merealisasikan kecerdasan bangsa telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dijadikan salah satu tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dijelaskan mengenai pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian pendidikan yang telah diungkapkan salah satu tujuan akhir yang hendak dicapai dari pendidikan yakni menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diberbagai aspek. Ningrum (2009:1) mengemukakan bahwa: “pendidikan diyakini sebagai salah satu bidang yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa.”

Ujung tombak dari pendidikan terletak pada guru, sehingga guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan. Sejalan dengan peran guru dalam pendidikan Mulyasa (2008:8) mengungkapkan bahwa “guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral pertama, dan paling utama.” Upaya apapun

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan peran yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional.

Faktor keprofesionalan guru sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran sehingga akan berdampak pula terhadap hasil belajar siswa. Sugiyono (dalam Yulistria, 2009: 3) mengungkapkan bahwa “rendahnya kualitas guru akan berpengaruh kepada hasil belajar siswa.” Sejalan dengan pernyataan Sugiyono mengenai kualitas guru terhadap hasil belajar siswa, Sudjana (2000:17) mengemukakan bahwa:

Diantara faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kualitas pengajar meliputi tiga unsur: kompetensi guru, karakteristik kelas, dan karakteristik guru. Diantara ketiga unsur tersebut, kompetensi guru memberikan kontribusi paling banyak sekitar 76,6% dengan rincian 32,34 % dari kemampuan mengajar, 32, 58 % dari penguasaan materi pengajaran dan 8,66 % dari sikap guru.

Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono dan Sudjana, guru memiliki peranan penting dalam menentukan hasil belajar siswa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung mengenai hasil belajar siswa dilihat dari Rata-rata Ujian Nasional (UN) di SMA negeri ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nilai Rata-rata Ujian Nasional Permata Pelajaran Program IPS SMA
Kota Bandung Tahun Pelajaran 2007-2008 dan 2008-2009

Mata Pelajaran	Rata-Rata UN 2007-2008	Rata-Rata UN 2008-2009
B.Indonesia	7,50	6,25
B.Ingggris	7,38	8,06
Matematika	7,84	8,56
Ekonomi	7,79	7,33
Sosiologi	8,14	7,37
Geografi	6,45	6,79
Jumlah Nilai	45,10	44,37
Rata-rata	7,51	7,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2009

Berdasarkan data tabel 1.1 pada umumnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi masih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang diujikan nasional pada program IPS SMA di Kota Bandung. Terbukti pada tahun pelajaran 2007-2008 rata-rata mata pelajaran geografi berada pada urutan terakhir yakni dengan nilai rata-rata siswa 6,45. Sedangkan pada tahun pelajaran 2008-2009 untuk rata-rata nilai siswa yakni 6,79 dengan urutan kedua terakhir setelah mata pelajaran B.Indonesia.

Rendahnya hasil belajar siswa mencerminkan rendahnya kompetensi yang dikuasai oleh siswa. Penguasaan kompetensi pada mata pelajaran geografi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan siswa. Diharapkan dengan menguasai kompetensi pada mata pelajaran geografi siswa mampu berfikir kritis terhadap masalah kehidupan yang terjadi disekitarnya. Menurut Sumaatmadja (1996:19) mengungkapkan bahwa:

Mata pelajaran geografi berfungsi mengembangkan kemampuan calon warga masyarakat dan warga negara yang akan datang untuk berfikir kritis terhadap masalah kehidupan yang terjadi di sekitarnya, dan melatih mereka untuk cepat tangkap terhadap kondisi lingkungan serta kehidupan di permukaan bumi pada umumnya. Geografi diajarkan dan dipelajari secara terarah dan baik, dapat membina anak didik berfikir integratif untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan kehidupan pada umumnya. Dengan begitu, pendidikan dan pengajaran geografi dapat dijadikan salah satu sarana memanusiakan manusia.

Geografi memiliki peranan dan sumbangan yang nyata terhadap realisasi tujuan pendidikan nasional (Sumaatmadja, 1996:21). Oleh karena itu mata pelajaran geografi selayaknya mendapatkan perhatian. Dengan penguasaan materi, maka siswa dapat mengamalkan ilmu geografi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tentunya dalam proses keberhasilan belajar

siswa pada mata pelajaran geografi, yang memiliki peran takalah penting adalah kompetensi yang dimiliki oleh guru. Berdasarkan standar kompetensi guru yang telah ditetapkan, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi yang memfokuskan pada penguasaan materi oleh guru, yaitu kompetensi profesional. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa:

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Mengingat pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, maka diperlukan suatu kebijakan mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Salah satu caranya pemerintah telah menetapkan standar kompetensi dan mengadakan sertifikasi profesi guru. Sertifikasi profesi guru merupakan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kota Bandung tercatat guru sudah tersertifikasi di Kota Bandung dari Tahun 2006-2009 yakni 21 guru. Tentunya guru yang sudah tersertifikasi ini telah dinyatakan lulus dari uji kompetensi saat mengikuti proses sertifikasi, dalam hal ini berarti guru sudah tersertifikasi telah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai standar kompetensi guru. Kompetensi guru akan

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dalam kenyataannya hasil belajar siswa di Kota Bandung dilihat dari hasil UN, belum menunjukkan hasil belajar yang bagus dibandingkan dengan mata pelajaran lain pada rumpun program IPS. Dalam kenyataannya kompetensi guru yang telah lulus sertifikasi, baik melalui penilaian portofolio maupun pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Baedhowi, 2009:2). Berdasarkan ungkapan Baedhowi penulis tertarik untuk meneliti berkenaan dengan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru geografi yang sudah sertifikasi dan membandingkannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru geografi yang belum sertifikasi.

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam judul penelitian **“Kompetensi Profesional Guru Geografi SMA Negeri di Kota Bandung (Studi Komparasi Kompetensi Profesional Guru Geografi Sudah Sertifikasi dengan Guru Geografi Belum Sertifikasi di SMA Negeri Kota Bandung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diambil beberapa pertanyaan yang menjadi batasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung yang telah lulus sertifikasi?
2. Bagaimana kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung yang belum lulus atau belum mengikuti sertifikasi?

3. Apakah terdapat perbedaan kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung antara yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung yang telah lulus sertifikasi.
2. Mendeskripsikan kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung yang belum lulus atau belum mengikuti sertifikasi.
3. Mengetahui perbedaan kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung yang telah lulus sertifikasi dengan yang belum lulus sertifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Memberikan gambaran kompetensi profesional yang dimiliki guru geografi di SMA Negeri di Kota Bandung. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk mengidentifikasi aspek kompetensi profesional apa saja yang perlu ditingkatkan oleh guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk LPTK dalam rangka meningkatkan pelatihan dan pembentukan kompetensi mengajar (PKM) dalam

menyiapkan tenaga pendidik profesional yang memenuhi standar kompetensi guru.

3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain yang tertarik terhadap kompetensi profesional guru geografi.
4. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan mengenai kompetensi profesional dan sertifikasi guru.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran masalah yang sedang diteliti, berikut ini digunakan berbagai definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Kompetensi Profesional Guru Geografi

Mulyasa (2008:26) mengungkapkan, mengenai pengetian kompetensi yaitu:

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan teknologi, sosial dan spiritual yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: “kompetensi profesional adalah seperangkat keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”

Kompetensi profesional guru geografi yaitu kemampuan penguasaan materi geografi yang mencakup seluruh aspek geosfer secara luas dan

mendalam dalam pembelajaran yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kompetensi profesional yang dimaksud yaitu terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

1. Penguasaan materi mata pelajaran geografi.
2. Penguasaan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran geografi.
3. Mengembangkan materi secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2. Sertifikasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengemukakan bahwa “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.” sedangkan menurut Mulyasa (2008:34) mengungkapkan bahwa:

Sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkap penguasaan kompetensi guru sebagai syarat pemberian sertifikat pendidik yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi yang sesuai profesi yang dipilihnya.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penilaian portofolio dan jalur pendidikan.

1. Melalui penilaian portofolio

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) NO. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi melalui portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesi guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen portofolio meliputi:

- a. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru sampai mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2 atau S3) maupun non gelar (D4), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik berupa ijazah atau sertifikat diploma.
- b. Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas kependidikan pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti fisik berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara.
- c. Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu. Bukti fisik berupa surat keputusan atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang.
- d. Rencana & pelaksanaan pembelajaran yaitu persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan

pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan atau kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber atau media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik yang dikumpulkan adalah perencanaan pembelajaran (RPP/RP/SP). Pelaksanaan pembelajaran kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran individu. Kegiatan ini mencakup pra pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup.

- e. Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan ajaran agama; (2) tanggung jawab; (3) kejujuran; (4) kedisiplinan; (5) keteladanan; (6) etos kerja; (7) inovasi dan kreativitas; (8) kemampuan menerima kritik dan saran; (9) kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerjasama. Bukti fisik yang dikumpulkan adalah dokumen hasil penilaian dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan, dan dilampirkan dalam amplop tertutup.
- f. Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajar yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dikumpulkan berupa foto kopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau panitia penyelenggara yang telah dilegalisasi oleh atasan.
- g. Karya pengembangan profesi yaitu karya pengembangan profesi adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Hasil

karya ini meliputi: (1) buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional; (2) artikel yang dimuat dalam media jurnal, majalah dan buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; (3) *reviewer* buku, penulis soal EBTANAS/UN/UASDA; (4) modul atau diktat yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; (5) media atau alat pembelajaran dalam bidangnya; (6) laporan penelitian bidang pendidikan (individu/kelompok); dan (7) karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).

- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi guru dalam forum ilmiah pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai narasumber atau pemakalah maupun sebagai peserta.
- i. Pengalaman organisasi dengan bidang pendidikan yaitu keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, atau internasional, dan atau mendapat tugas tambahan.
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidik yaitu penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajar dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi atau geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2007:4-5).

2. Jalur Pendidikan

Pelaksana sertifikasi melalui jalur pendidikan adalah LPTK yang ditunjuk sesuai keputusan Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No.122/P/2007. Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior. Program sertifikasi guru melalui jalur pendidikan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua semester dan diakhiri dengan asesmen. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan kelayakan peserta mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara. Uji kompetensi terdiri dari uji tulis dan uji kinerja. Uji kompetensi mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Berdasarkan definisi operasional diatas dapat diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya penelitian ini akan membahas tentang perbedaan kompetensi profesional guru geografi SMA Negeri di Kota Bandung yang sudah lulus sertifikasi dengan yang belum lulus sertifikasi dilihat dari aspek penguasaan materi, penguasaan SK dan KD, kreatifitas dalam pembelajaran, pengembangan keprofesionalan, dan pemanfaatan TIK.

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:51) yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H_1 = Terdapat perbedaan kompetensi profesional antara guru geografi yang sudah lulus sertifikasi dengan yang belum lulus sertifikasi.

H_0 = Tidak terdapat perbedaan kompetensi profesional antara guru geografi yang sudah lulus sertifikasi dengan yang belum lulus sertifikasi.

Hipotesis tersebutlah yang akan diteliti dan dicari pembuktiannya dalam penelitian ini.

